

## Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Wanprestasi Masa Pandemi *Covid 19* di BPR Artomoro Semarang

Agnia Zahradinda<sup>1\*</sup>, Yunanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>BPR Artomoro Mangunharjo Kota Semarang, Jawa Tengah

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah  
agniazahradinda@gmail.com

### ABSTRACT

*The current Covid-19 pandemic situation has had an adverse impact on the economy in Indonesia, causing default by default debtors in credit agreements during the Covid-19 pandemic at BPR Artomoro Semarang. This study aims to reveal legal protection efforts for creditors for default debtors in credit agreements during the Covid-19 pandemic. The research method uses empirical juridical research. The results show that the form of legal protection that can be carried out in resolving defaults committed by debtors is by using preventive legal protection and repressive legal protection which are regulated based on the Civil Code Articles 1131 and 1132.*

**Keywords:** *Legal Protection; Credit Agreement; Default.*

### ABSTRAK

Situasi pandemic *covid-19* saat ini telah banyak mengakibatkan dampak buruk pada perekonomian di Indonesia sehingga menyebabkan wanprestasi oleh Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi *Covid-19* di BPR Artomoro Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan upaya perlindungan hukum terhadap kreditur atas debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit pada masa pandemi *covid-19*. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu dengan menggunakan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 dan 1132.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum; Perjanjian Kredit; Wanprestasi.*

### A. PENDAHULUAN

Situasi pandemic *covid-19* saat ini telah banyak mengakibatkan dampak buruk pada perekonomian di Indonesia. Berbagai dampak mulai muncul akibat dari *Covid-19* ini contohnya seperti banyak pegawai perusahaan yang di PHK, perusahaan-perusahaan bangkrut, kantor pemerintahan hanya melayani 50% masyarakat, dan juga menurunnya antusiasme masyarakat untuk bertransaksi dan melakukan aktivitas diluar rumah akibat adanya *Covid-19*. Seiring dengan dampak tersebut berkembangnya pembangunan berkelanjutan dan meningkat pula akan pendanaan oleh masyarakat untuk menunjang kebutuhan. Dana tersebut merupakan dana yang bersumber dari kredit salah satunya melalui Bank Perkreditan Rakyat selaku penyedia dana, adapun sarana yang mendukung perolehan dana tersebut yaitu dengan menggunakan fasilitas perkreditan.

Sebagai lembaga intermediasi, yang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat, bank dituntut berhati-hati (*prudent*) dalam

menyalurkan kreditnya (Anshori, 2019). Definisi kredit telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan yaitu penyediaan dana atau tagihan dengan adanya suatu persetujuan atau kesepakatan antara pihak penyedia kredit dengan pihak peminjam untuk melunasi utangnya berdasarkan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Persetujuan kredit yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan tidak memperhatikan prinsip 5C yaitu *character, condition, capacity, capital, dan collateral* sangat beresiko terhadap kesehatan bank (Jamilah, 2015). Alih-alih mendapatkan keuntungan, kredit yang diberikan bisa menjadi bermasalah yang berujung pada kredit macet.

Bank sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit. Dalam rangka pemberian kredit, maka perlu dibuatkan perjanjian kredit sebagai alat bukti. Adapun dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis mengacu pada Pasal 1 ayat 11 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal tersebut menyatakan bahwa: penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian.

Tanpa menisbikan komponen lainnya, jaminan (*collateral*) mempunyai fungsi yang sangat penting bagi bank untuk memutuskan memberikan kredit atau tidak kepada calon debiturnya. Sebagai antisipasi terjadinya wanprestasi atau gagal bayar, bank mensyaratkan adanya suatu jaminan. Dengan adanya jaminan, maka bank akan memiliki keyakinan atau pegangan apabila dalam perjalannya terjadi kredit macet. Jaminan yang diberikan oleh debitur dapat dijual sehingga bank memperoleh kembali uang yang menjadi haknya secara cepat tanpa berbelit-belit memakan waktu yang lama (Yustiana, 2020). Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab KUHPerdara tersebut jelas, bahwa apabila pihak debitur pada saat pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati tidak dapat memenuhi prestasinya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada pihak kreditur, maka kreditur berhak untuk melakukan pengambilan atas harta jaminan tersebut.

Perlindungan hukum yaitu suatu perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat kepada masyarakat yang belum mendapatkan rasa keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara (Alydrus, Suhadi, & Lutfitasari, 2020). Dalam keadaan pihak debitur mengalami kebangkrutan, debitur memiliki pilihan untuk dapat tetap membayar utang dalam prioritas yang telah ditentukan. Apabila dalam keadaan tersebut tidak dapat membayar hutangnya, maka pihak debitur dikatakan telah melanggar perjanjian dengan pihak kreditur. Terdapat dua perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Asri, 2018). Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945

merupakan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar perekonomian di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut terdapat prinsip paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Pasal 33 UUDNRI 1945 memiliki sifat yang memaksa, maka dengan adanya pasal tersebut dalam pembangunan ekonomi di Indonesia memiliki tujuan dalam menciptakan kemakmuran orang banyak, dan bukan kemakmuran perseorang atau sekelompok orang semata.

Dalam melakukan suatu kegiatan pinjaman kredit di BPR Artomoro, terdapat jangka waktu untuk dapat melunasi pinjaman tersebut. Namun dalam hal tersebut terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kegiatan peminjaman tersebut, terdapat pihak peminjam yang melakukan pelunasan tidak berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan dan disetujui antara pihak penyedia dana dan pihak peminjam, bahkan diketahui bahwa keterlambatan pembayaran tersebut merupakan perbuatan yang disengaja untuk tidak membayar hutang oleh pihak debitur (Karanatara, 2020).

BPR Artomoro Semarang, Terdapat kasus dimana seorang debitur telah melakukan pinjaman kredit kepada BPR Artomoro Semarang sebesar Rp. 918.000.000 (Sembilan ratus delapan belas juta rupiah) dengan rencana pengembalian dalam waktu 120 bulan, terhitung sejak tanggal 12 juli 2020 dan harus berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 12 juli 2030 Namun pihak debitur tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada awal perjanjian kredit. Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bentuk upaya perlindungan hukum bagi kreditur atas debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit pada masa pandemi *covid-19*.

Penulisan artikel penelitian ini menggunakan teori sebagai pisau analisis untuk mengkaji permasalahan hukum yang muncul. Adapun teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum sendiri yakni sebuah wujud perlindungan dari negara kepada badan hukum atau orang berupa perangkat yang bersifat represif atau bersifat preventif, baik yang tertulis ataupun lisan. Perlindungan hukum memiliki tujuan yaitu mengayomi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain serta pemberian perlindungan ini untuk masyarakat supaya masyarakat dapat menikmati seluruh hal yang diberikan hukum atau juga bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum yakni seluruh upaya hukum dimana wajib diberikan oleh aparat penegak hukum guna memberi rasa aman, baik secara fisik ataupun pikiran dari ancaman-ancaman serta gangguan-gangguan dari berbagai pihak (Subekti & Nugraheni, 2020).

Teori perlindungan hukum dalam tulisan ini oleh penulis digunakan untuk menganalisis sejauhmana perlindungan hukum dan kepastian hukum diberikan kepada kreditur sebagai

pemegang jaminan apabila terjadi keadaan wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian kredit yang telah disepakati pada masa pandemic *covid-19*.

Artikel penelitian yang membahas permasalahan hampir sama sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Artikel penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi *Covid-19* di BPR Artomoro Semarang”. Adapun artikel penelitian sebelumnya yang pernah dipublikasikan antara lain artikel penelitian yang dilakukan oleh Emil Cahyo Prasajo dan Ghansham Anand dengan judul “Perlindungan Hukum Kreditur pemegang hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan yang dinyatakan gugur demi hukum berdasarkan putusan pengadilan”. Artikel tersebut membahas permasalahan mengenai akibat hukum bagi kreditur setelah objek Hak Tanggungan dinyatakan gugur berdasarkan putusan pengadilan dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Gugurnya Objek Jaminan Hak Tanggungan (Prasajo, & Anand, 2018) . Artikel penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Ni Made Mirah Dwi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut yang berjudul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi *Covid-19*”. Artikel penelitian tersebut membahas persoalan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Koperasi Saat Pandemi *Covid-19*, dan Akibat Hukum Debitur Wanprestasi di Masa Pandemi *Covid-19* (Lestari, Budiarta, & Ketut, 2022). Artikel penelitian berikutnya yaitu yang ditulis oleh Yulia Risa dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan”. Artikel tersebut membahas persoalan terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ketika debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Risa, 2017). Kemudian artikel yang ditulis oleh Risma Wati Sitompul, Nathanael Sitorus, Ria Sintha Devi dan Alusianto Hamonangan dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. Artikel tersebut membahas persoalan mengenai Perlindungan terhadap kreditur jika debitur wanprestasi dalam suatu Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak Tanggungan, dan Penafsiran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Sitompul, 2022).

Artikel penelitian yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini fokus pembahasannya lebih mengarah kepada upaya yang dilakukan dalam penyelesaian debitur wanprestasi sehingga dapat memberi perlindungan hukum kepada kreditur pada perjanjian kredit di BPR Artomoro Semarang, dan akibat hukum debitur wanprestasi di Masa Pandemi *Covid-19*.

Dalam penelitian ini, masalah yang dibahas adalah Bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyelesaian debitur wanprestasi sehingga dapat memberi perlindungan hukum kepada kreditur pada perjanjian kredit di BPR Artomoro Semarang? dan Apa akibat hukum debitur wanprestasi di Masa Pandemi *Covid-19*?

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya langkah-langkah apa yang dilakukan dalam penyelesaian debitur wanprestasi sehingga dapat memberi perlindungan hukum kepada kreditur pada perjanjian kredit di BPR Artomoro Semarang dan akibat hukum debitur wanprestasi di Masa Pandemi *Covid-19*.

## **B. METODE PENELITIAN**

Artikel penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada norma hukum, disamping juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier melalui tahapan penelitian kepustakaan (Ishaq, 2017). Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah deskriptif analitis, di mana atas data dan fakta-fakta yang diperoleh, kemudian akan penulis uraikan secara deskriptif dan tersistematis. Adapun data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang penulis dapat langsung dari lapangan, sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya berupa undang-undang, buku, artikel ilmiah dan lain sebagainya.

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelaahan tertulis atas informasi tentang hukum (bahan legislasi) yang diperoleh dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas untuk mendukung penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum tertulis yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yaitu buku teks dan artikel ilmiah seperti jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan kajian ilmiah.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Upaya yang Dilakukan dalam Penyelesaian Debitur Wanprestasi Sehingga Dapat Memberi Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Pada Perjanjian Kredit Di BPR Artomoro Semarang.

Aturan yang berlaku di Indonesia pada umumnya mengatur agar kreditur mendapatkan kredit bagi debiturnya. menurut Pasal 1131 dan 1132 *Burgerlijk Wetboek* (BW), dinyatakan bahwa harta bergerak atau tidak bergerak, yang ada atau digunakan sebagai jaminan berdasarkan kontrak apapun dengan kreditur. Jika terjadi wanprestasi, seluruh harta debitur akan dilelang dan dibagi menurut piutang masing-masing kreditur. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1131: Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Pasal 1132 BW menegaskan bahwa:

“kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurutkeseimbangan, yaitu menurut besar kecil piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

Dalam hukum perdata biasa, pembagian dan pengelompokan kreditur diatur oleh BW yang membagi kreditur menjadi beberapa jenis, yaitu kreditur preferen dan kreditur konkuren. Kreditur preferen adalah kreditur yang memiliki hak untuk dibayar sebelum kreditur lain dan kreditur yang tagihannya didahulukan atau didahulukan dari kreditur lain. Di sisi lain, karena peminjam paralel adalah peminjam yang bersaing, kreditur konkuren, tidak memiliki hak istimewa untuk memperoleh pembayaran dari hasil lelang karena status yang sama satu sama lain. Dengan demikian dipastikan kedudukannya tidak menjadi prioritas untuk pelunasan utang.

Kreditur konkuren adalah kreditur nonprioritas dan/atau bukan kreditur yang diperjanjikan sebelumnya, sehingga jika debitur dinyatakan pailit oleh kreditur, maka tagihan kreditur konkuren adalah yang termasuk dalam bank pailit. Pelunasan diharapkan dari hasil penebusan atau pelelangan harta pailit, dan sisa pembayaran dibagi menurut nisbah jumlah setelah dikurangi kewajiban pembayaran piutang kepada kreditur hak tanggungan dan kreditur hak istimewa menurut piutang dari masing-masing kreditur konkuren.

Jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan (UU Perbankan) bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pasal 1 angka 11 UU Perbankan tersebut menjelaskan mengenai segala bentuk perjanjian pinjaman yang harus dibuat secara tertulis. Lebih lanjut hal tersebut mengatur pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu:

- a. Pemberian Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilakukan dalam bentuk akad tertulis;
- b. Bank harus memiliki keyakinan terhadap kapabilitas dan kapabilitas nasabah yang berutang, yang antara lain bersumber dari penilaian yang cermat terhadap karakter, kapabilitas, modal, agunan dan prospek usaha nasabah yang berutang;
- c. Kewajiban Bank untuk menyusun dan melaksanakan prosedur perkreditan atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah;
- d. Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas tentang prosedur dan persyaratan pemberian kredit atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah; dan
- e. Aturan syariah melarang bank memberikan kredit atau pembiayaan kepada nasabah debitur dan/atau afiliasinya dengan berbagai persyaratan (Supeno, 2017).

Penyelesaian sengketa dikatakan sebagai bentuk perjanjian kredit memiliki beberapa fungsi yaitu :

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit sebagai penentu mengenai batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok;
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai bukti pembatasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur; dan
- d. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat manajemen kredit.

Berdasarkan hukum, perjanjian kredit dapat dibuat baik berupa akta dibawah tangan maupun akta autentik yang penting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, disebutkan bahwa perjanjian yang menimbulkan hubungan utang dan perjanjian yang menjamin pelunasan dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu baik berupa akta dibawah tangan maupun akta autentik. Permufakatan jahat atau perbuatan yang bonafid berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur tentang isi perjanjian. Bentuk

perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur menurut ketentuan Undang-Undang bahwa Hak Tanggungan ini tertuang dalam bentuk perjanjian kredit itu sendiri. Perjanjian kredit ini berfungsi sebagai bukti dan membatasi hak dan kewajiban masing-masing pihak, agar perjanjian pinjaman dapat digunakan sebagai alat untuk menjamin pelunasan utang kreditur, sehingga perlu dilakukan pengikatan jaminan dengan klausula hipotek apabila benda yang dijaminan berupa benda tetap yaitu hak atas tanah. Hak atas tanah ini sering dijadikan jaminan karena nilai atau harganya meningkat setiap tahun. Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit yang dibuat tertulis dapat dibagi menjadi dua bentuk:

- 1) Perjanjian kredit yang berupa akta di bawah tangan, berupa perjanjian yang dibuat hanya diantara para pihak tanpa di hadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris, dan tanpa adanya saksi ketika dalam penandatanganan akta perjanjian tersebut. Akta di bawah tangan biasanya berbentuk draft yang lebih dahulu disiapkan sendiri oleh bank dan selanjutnya akan ditawarkan kepada calon nasabah debitur untuk disepakati. Perjanjian baku yang sudah dibuat sebelumnya berisi persyaratan-persyaratan, yang berbentuk formulir dan isinya tidak pernah dibicarakan sebelumnya kepada nasabah calon debitur. Calon debitur yang akan mengajukan kredit tinggal menyetujui saja segala ketentuan-ketentuan yang sudah dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian kredit di bawah tangan banyak kelemahannya yaitu:
  - a) Debitur ketika wanprestasi, tindakan hukum yang diambil adalah melalui proses peradilan. Debitur yang bersangkutan ketika tidak mengakui tanda tangannya, menyebabkan posisi bank akan berada diposisi yang lemah karena saat berperkara di pengadilan dan mentahnya kekuatan hukum perjanjian kredit tersebut;
  - b) Karena perjanjian berupa akta di bawah tangan, dibuat diantara para pihak, makadimungkinkan terjadinya kekurangan data-data yang seharusnya dilengkapi untuk suatu kepentingan pengikatan kredit;
  - c) Arsip atau file surat asli mengenai akan menjadi suatu kelemahan perjanjian kredit di bawah tangan ini manakala arsip atau file asli tersebut hilang, sehingga secara otomatis akan mengakibatkan hilangnya alat bukti apabila berperkara di pengadilan; dan
  - d) Debitur dimungkinkan akan mengingkari isi perjanjian kredit di bawah tangan tersebut karena dalam pembuatan akta perjanjian kredit form atau blangkonya

sudah disiapkan terlebih dahulu, sehingga debitur harus dengan terpaksa harus mau mengakui bahwa ia telah menandatangani isi perjanjian tersebut.

- 2) Perjanjian kredit berupa Akta Autentik yaitu: surat atau tulisan yang berisi mengenai perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

Akta autentik dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dalam akta otentik ini memuat beberapa hal yaitu:

- a) Notaris yang berwenang membuat akta autentik, terkecuali wewenang diserahkan kepada pejabat lain atau orang lain. Pejabat lain dapat menerbitkan akta, misalnya, panitera sidang pengadilan, pejabat kantor catatan sipil yang menerbitkan akta kelahiran atau pernikahan, atau pemerintah yang mengeluarkan peraturan.
- b) Akta autentik dibedakan dalam yang dibuat “oleh” dan yang dibuat “di hadapan” pejabat umum. Dalam hal “membuat proses verbal akta”, Notaris kemudian mencatat apa yang dilihat dan dialaminya tentang perbuatan (*handeling*) dan peristiwa (*daadzaken*), serta membaca dan menandatangani hanya dengan disaksikan oleh para saksi atau karena penolakan dari yang hadir.
- c) Isi akta autentik adalah segala perbuatan yang harus dilakukan sebagai perbuatan yang sah menurut undang-undang dan segala “perjanjian” dan “kontrol” yang dipersyaratkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- d) Akta autentik memberikan kepastian mengenai penanggalan yaitu dengan menyebutkan dalam akta tersebut mengenai tahun, bulan, dan tanggal pada waktu akta tersebut dibuat.

Untuk menyelamatkan kredit macet sudah diberikan aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tahun 1993 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi tertanggal 29 mei 1993 yang memiliki prinsip penanganan yaitu dengan:

- 1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) sebagai upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit, baik itu berupa memperpanjang waktu pembayaran kredit maupun penyerahan angsuran, atau jika perlu penambahan kembali biaya kredit tersebut;
- 2) Persyaratan Kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian maupun keseluruhan persyaratan perjanjian, yang tidak dibatasi kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit. Upaya yang dilakukan itu seperti bunga dijadikan utang pokok,

- penundaan pembayaran bunga hingga waktu tertentu, penurunan pada suku bunga, serta pembebasan bunga jika debitur tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya
- 3) Penataan Kembali (*Restructuring*) yaitu upaya bank kepada debitur dengan menambah modal usaha yang mempertimbangkan usaha debitur yang ditambahkan modalnya memang masih layak; dan
  - 4) Penyitaan Jaminan. Langkah ini menjadi jalan terakhir bank dalam mengurangi kerugiannya ketika nasabah sudah tidak memiliki itikad baik dan/atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya. Ketika pihak bank sudah mengambil langkah ini, maka bank akan melakukan upaya pelelangan akan tetapi banyak bank yang menyalah artikan penyitaan jaminan. Sebenarnya masih ada tahapan–tahapan untuk mengambil jaminan pada debitur tersebut yaitu prosedur eksekusi terhadap sertifikat fidusia harus tetap mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi yang harus melalui pengajuan permohonan ke pengadilan negeri. Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh kreditur tetap dapat melekat, sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan debitur telah “cidera janji” dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri, ucap Suhartoyo dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya; dan
  - 5) Terutamanya pada jaminan fidusia yang rata-rata berupa kendaraan mobil maupun motor. Didalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Jadi pada dasarnya jika debitur menolak jaminannya disita. Maka bank seketika itu tidak bisa mengeksekusi/menyita jaminan secara langsung ataupun menggunakan *debt collector* karena ketentuan yang sesuai pada Pasal 15 ayat.

Untuk penanganan kredit bermasalah terlebih dahulu dilakukan melalui pendekatan personal kepada nasabah, dengan cara penagihan berkala, restrukturisasi dengan segala keringanan. Penanganan dapat ditempuh melalui salah satu cara ataupun gabungan dari kedua cara tersebut. Namun ketika sudah dilakukan dengan cara tersebut akan tetapi tidak ada kemajuan penanganan, maka sebagai langkah terakhir diselesaikan melalui jalur hukum. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia termasuk dalam data perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya dan besarnya utang yang dijamin dengan fidusia. Dalam praktek penjaminan sebagaimana yang di

*warmaking* oleh Notaris, maka dalam akta penjaminan hanya disebutkan judul hubungan hukum pokoknya saja, perjanjian kredit, pengakuan utang, bentuknya notariil atau dibawah tangan dan penyebutan nomor dan tanggal akta yang bersangkutan, dan di hadapan siapa akta telah dilangsungkan.

Terjadinya kasus kredit-kredit bermasalah (macet) besar kemungkinan disebabkan oleh nasabah namun tidak tertutup kemungkinan juga berasal dari bank. Pihak bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Bank dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam melakukan analisis, pihak bank kurang detail dan teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Selain itu juga masalah lain yang tidak terduga seperti adanya situasi pandemi *covid 19* yang menyebabkan hampir lumpuhnya perekonomian di semua sektor.

Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan atau suatu kepastian yang memberikan rasa aman bagi yang melakukan suatu perbuatan hukum. Perlindungan hukum itu sendiri mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan hukum tersebut dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia guna mendapatkan haknya yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan maksud, mendapatkan perlindungan oleh penegak hukum agar masyarakat mempunyai rasa aman, baik secara jasmani maupun rohani serta perlindungan dari orang lain (Hartono, 2014). Terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum kepada kreditur akibat wanprestasi yang dilakukan dari debitur dalam perjanjian kredit, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menanggulangi terjadinya sengketa, terhadap subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapat sebelum keputusan disahkan (Lestari, Budiarta, & Ketut, 2022).

Perlindungan hukum preventif diterapkan dengan dasar UU ataupun peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum yang berperan sebagai pemberi Batasan dalam melakukan kegiatan dan juga meminimalisir pelanggaran. Dalam Pasal 1239 dengan perlindungan hukum preventif terhadap kreditur yaitu terdapat perlindungan hukum preventif atau pencegahan pastinya akan membicarakan mengenai hak dan kewajiban agar mencegah debitur dan kreditur melakukan pelanggaran hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut Bapak Edoardo Biyakto Putro selaku kepala divisi bagian kredit mengatakan bahwa tindakan preventif yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya himbauan atau pemberitahuan akan lewatnya masa tunggakan utang

yang dimiliki oleh debitur selaku pemilik utang sebelum utang tersebut melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, setelah itu bagian analis kredit akan memantau pembayaran angsuran debitur tersebut. `harapan dari Bapak Edoardo selaku kepala divisi bagian kredit dengan adanya pemberitahuan tersebut agar hutang tersebut segera dapat dibayar oleh debitur.

Adapun faktor yang menjadi penghambat pembayaran utang yang dilakukan oleh debitur yaitu antara lain: Dampak *Covid-19* yang berdampak keras terhadap perekonomian terutama yang bekerja pada bidang pariwisata, Adapun pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh beberapa tempat kerja sehingga debitur yang memiliki utang tersebut tidak lagi mendapatkan penghasilan guna membayar kewajibannya yaitu utang dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

Kreditur telah melakukan upaya penyelesaian terhadap pihak debitur dengan sepakat melaksanakan penyelesaian dengan cara non litigasi yaitu dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan mencarikan solusi dengan seadil mungkin. Salah satu solusinya adalah dengan Restrukturisasi Kredit, yaitu upaya yang diberikan oleh BPR Artomoro Semarang untuk membantu meringankan debitur yang berpotensi mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya karena adanya dampak dari *Covid-19*. Adapun beberapa jenis Restrukturisasi Kredit yaitu:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu atau tenor;
- c. Pengurangan tunggakan bunga;
- d. Pengurangan tunggakan pokok;
- e. Penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan; dan
- f. Konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Jika semua upaya penyelesaian kredit tersebut tidak dapat dipenuhi atau pihak debitur tetap tidak mampu untuk membayar hutangnya maka pihak BPR Artomoro Semarang akan mengeseksekusi jaminan yaitu berupa jaminan hak tanggungan yang telah dijadikan jaminan oleh pihak debitur. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum terakhir yang memuat sanksi. Perlindungan hukum terhadap kreditur telah diatur pada KUHPerdara dalam Pasal 1131 dan 1132. Mengenai pasal di atas menyimpulkan bahwa jaminan kepastian untuk debitur sudah pasti diberikan serta kewajiban debitur akan selalu dipenuhi atau lunas dengan jaminan.

## 2. Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Di Masa Pandemi Covid-19

Sebelum mengambil langkah penyelesaian kasus wanprestasi ke jalur pengadilan, terlebih dahulu sebaiknya dilakukan melalui pendekatan pribadi kepada klien untuk mengatasi kredit macet antara lain dengan jalan penataan kembali berupa penagihan berkala, restrukturisasi dengan segala keringanan. Penanganan dapat ditempuh melalui salah satu cara ataupun gabungan dari kedua cara tersebut.

Setelah melalui pendekatan pribadi dilakukan akan tetapi tetap tidak ada kemajuan penanganan, maka langkah selanjutnya yang dapat ditempuh yaitu diselesaikan melalui jalur hukum. Data perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya dan besarnya utang yang dijamin dengan fidusia. Dalam praktek penjaminan sebagaimana yang di *warmaking* oleh Notaris, maka dalam akta penjaminan hanya disebutkan judul hubungan hukum pokoknya saja, perjanjian kredit, pengakuan utang, bentuknya notariil atau dibawah tangan dan penyebutan nomor dan tanggal akta yang bersangkutan, dan di hadapan siapa akta telah dibuat.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi yang dialami oleh pihak debitur antara lain:

- a. Debitur yang kurang mampu dalam mengelola usahanya sehingga akan menyebabkan kerugian yang menyebabkan pembayaran uang angsuran kredit terhambat.
- b. debitur atau salah satu anggota keluarga debitur mengalami serangan penyakit secara tiba-tiba atau penyakit yang berkepanjangan sehingga membutuhkan biaya pengobatan yang cukup besar. Hal ini menyebabkan debitur secara otomatis akan lebih mengutamakan menggunakan uangnya untuk membiayai pengobatannya dibandingkan melunasi pinjaman kreditnya.
- c. Debitur kurang bertanggung jawab sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan penggunaan fasilitas kredit. Kesalahan debitur ini dengan tidak menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan semula seperti yang tertuang dalam perjanjian kredit.
- d. Debitur memiliki itikad yang tidak baik dengan tidak ingin melunasi pinjaman tepat pada waktunya. Debitur ini melakukan dengan sengaja sebelum pinjaman jatuh tempo akan berusaha menghindar dan melarikan diri dari tanggung jawabnya untuk melunasi pinjaman.

Adapun akibat hukum yang dapat diterima oleh pihak yang melanggar dapat berupa pembatalan perjanjian, ganti rugi hingga denda yang akan dikenakan. Dalam perjanjian kredit yang merupakan perjanjian konsensual kedua belah pihak ditetapkan bahwa debitur

memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan syarat dan kondisi yang disepakati bersama-sama (Lestari, Budiarta, & Ketut, 2022).

Kesalahan debitur yang dapat dianggap sebagai wanprestasi adalah dapat dilihat dari saat debitur dikatakan lalai dengan sengaja dalam memenuhi kewajibannya. Agar dapat mengetahui sejak kapan debitur dianggap wanprestasi maka dapat dilihat ditentukan dalam persyaratan dan perjanjian yang telah disepakati bersama-sama. Didalam persyaratan dan perjanjian harus berisikan tenggang waktu pelaksanaan maupun pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh debitur sedangkan jika sudah berisikan tenggang waktu dalam persyaratan dan debitur tetap melakukan wanprestasi maka dapat dianggap melanggar dan lalai dengan lewat waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 128 KUHPerduta.

Akibat hukum yang diperlakukan untuk debitur yang dianggap dan terbukti melakukan wanprestasi adalah berupa hukuman dan sanksi seperti: menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang berlaku untuk semua perikatan debitur harus memberikan ganti rugi yang diderita kreditur. Berdasarkan Pasal 1234 terdapat dua acara dalam menentukan titik awal perhitungan ganti rugi oleh debitur yaitu: Pertama, jika dalam persyaratan dan perjanjian yang disepakati terdapat jangka waktu maka debitur membayar ganti rugi dimulai sejak jangka waktu dinyatakan lalai tetapi tetap melaksanakan. Kedua, jika dalam persyaratan dan perjanjian yang disepakati terdapat jangka waktu tertentu maka debitur membayar ganti rugi dimulai sejak jangka waktu yang ditentukan terlampaui, Pembayaran Pasal 1267 KUH Perdata kreditur dapat menuntut sebagai berikut: Pertama Pemutusan prestasi dengan ganti rugi atau pemenuhan prestasi dengan ganti rugi. Kedua Pemutusan prestasi atau pemenuhan prestasi.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan penulis bersama dengan Bapak Edoardo Biyakto Putro selaku Kepala Bagian Kredit di BPR Artomoro Semarang, Sebelum melakukan pemberian pinjaman pihak bank selaku kreditur memberikan surat perjanjian peminjaman disertai dengan surat kuasa menjual dan penerimaan jaminan dimana surat tersebut sebagai tanda bukti untuk menarik jaminan yang dilakukan oleh debitur yang wanprestasi yang tidak bisa melunasi hutangnya. Cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh BPR Artomoro Semarang sebelum pengambilan barang jaminan adalah dengan cara negosiasi atau non litigasi.

Cara litigasi yang digunakan oleh BPR Artomoro Semarang adalah berlandaskan kekeluargaan berupa pemberian peringatan dan teguran secara lisan untuk tujuan memperbaiki status kredit debitur dengan melaksanakan kewajibannya membayar

angsuran kredit. Namun apabila cara litigasi tidak diindahkan oleh debitur maka pihak BPR Artomoro akan melakukan tahap kedua berupa pemberian surat peringatan berisikan waktu jatuh tempo pembayaran kredit, total kewajiban debitur yang harus dibayarkan, perintah untuk melaksanakan kewajibannya.

Pemberian surat peringatan oleh BPR Artomoro Semarang sebanyak tiga kali berturut-turut, namun bila debitur tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajiban prestasinya maka BPR Artomoro Semarang akan melakukan penarikan jaminan milik debitur berupa jaminan hak tanggungan, sebidang tanah dikarenakan lewat jatuh tempo sehingga dilakukan penarikan jaminan. BPR Artomoro Semarang jarang menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan kasus wanprestasi atau kredit macet, pihak bank selalu berusaha untuk memakai cara kekeluargaan untuk menyelesaikan kasus wanprestasi tersebut.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia lahiriah pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil. Akta fidusia kemudian dilakukan pendaftaran ke kantor jaminan fidusia sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur penerima fidusia. Sertifikat fidusia memberikan jaminan perlindungan hukum baik kepada pemberi fidusia maupun penerima fidusia. Meskipun demikian, pada prakteknya masih terdapat kelemahan yang membuat perlindungan terhadap kreditur penerima fidusia menjadi tidak optimal.

Kelemahan perlindungan hukum terkait kreditur penerima jaminan fidusia antara lain disebabkan baik oleh peraturan (UUJF) yang memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanaan eksekusi. Mengingat status objek fidusia yang dapat berpindah tempat maka sangat rawan terjadi penggelapan atau penyelewengan yang melibatkan pihak ketiga. Pengawasan terhadap benda jaminan fidusia yang dalam penguasaan debitur dirasa belum optimal sehingga resiko pelanggaran sangat besar.

Dari kesimpulan yang sudah disebutkan di atas maka dapat diberikan saran-saran dan masukan sebagai berikut: a. Sebaiknya perlu dilakukan adanya penjelasan kepada pihak debitur yang menerima uang atau kredit bahwa sebenarnya risiko di masa mendatang akan timbul jika timbul sengketa akibat wanprestasi, dan b. Perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait pelaksanaan fidusia perlu lebih dintensifkan sehingga masyarakat mempunyai pemahaman komprehensif terkait perjanjian dan objek jaminan fidusia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alydrus, Sayyid Muhammad Zein., Suhadi, & Lutfitasari, Ratna. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik. *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, (No. 1), p.362-377. Retrieved from <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/255>.
- Anshori, M. (2019). Lemabaga Keuangan Bank: Konsep, Fungsi Dan Perkembangannya Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, Vol. 1, (No. 1), p.91-102. Retrieved from <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/112>.
- Asri, D.P.B. (2018). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal Of Intellectual Property*, Vol. 1, (No. 1), p.13-23. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>.
- Hartono, B. (2014). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pelapor Selaku Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Keadilan Progresif*, Vol. 5, (No. 1), p.1-19. retrieved from <https://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/436/0>.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Jamilah, L. (2015). Analisis Aplikasi Prinsip 5C Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus pada PT Anugerah Surya Cemerlang Sejati Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 3, (No. 2), Retrieved from <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2221>.
- Lestari, Ni Made Mirah Dwi., Budiarta, I Nyoman., & Ketut, Ni Gusti. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3, (No. 1), p.176-181.
- Naja, H.R.D. (2009). *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*. Jakarta: Citra Aditya.
- Prasojo, Cahyo., & Anand, Ghansham. (2018). Akibat Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Objek Hak Tanggungan yang Dinyatakan Gugur Demi Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan. *Jurnal Selat*, Vol. 5, (No. 2). p.148-160. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.553>.

- Risa, Y. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Jurnal Normative*, Vol. 5, (No. 2). p.78-93. Retrieved from <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/230>.
- Sitompul, R.W., et.all. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Jurnal Rectum*, Vol. 4, (No. 1), p.95-109. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1445>.
- Subekti., & Lestari, Veronika Nugraheni Sri. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Rumah Tapak dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Jakarta: Jakad Media Publishing.
- Supeno, W. (2017). Analisis Prioritas Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Rangka Menyehatkan Kualitas Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Widya Cipta*, Vol. 1, (No. 1), p.8-17 <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v1i1.1399>.
- Yustiana. (2020). Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Kredit Macet Bank. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, (No. 1), p.77-97. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.38>.